



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Camat adalah Camat di wilayah Kota Padang Panjang.
8. Lurah adalah Lurah di wilayah Kota Padang Panjang.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan.
10. Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
11. Pembangunan adalah upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik.
12. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

13. Rukun...

13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
14. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun tetangga atau sebutan lain yang mengkoordinasikan kelompok dasawisma.
15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah mufakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
17. Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berada di bawah Kelurahan dibentuk di lingkungan Rukun Tetangga yang bertugas melaksanakan program TP PKK Kelurahan di wilayah atau yang dibentuk berdasarkan kegiatan tertentu dalam rangka pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK.
18. Kelompok Dasawisma adalah kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan Program PKK yang terdiri dari 11 (sebelas) sampai 20 (dua puluh) rumah.
19. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
20. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut dengan Posyandu adalah lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang mewadahi pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan sosial dasar dan pelaksanaannya dapat disinergikan dengan pelayanan lainnya sesuai potensi daerah.
21. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang dipilih dari dan oleh masyarakat, mau dan mampu bekerja bersama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan secara sukarela dilatih untuk menangani masalah-masalah kesehatan perorangan maupun pelayanan posyandu secara rutin.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. mendudukkan fungsi LKK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan fungsi LKK sebagai mitra Pemerintah dalam proses pembangunan di Kelurahan;
- c. memberikan pedoman pelaksanaan penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan LKK;
- d. terselenggaranya pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat; dan
- e. terselenggaranya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan partisipatif.

BAB II LKK

Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan

Pasal 3

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Kelurahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan...

- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga
Jenis LKK

Pasal 6

LKK terdiri dari:

- a. RT;
- b. PKK;
- c. Karang Taruna;
- d. Posyandu; dan
- e. LPM.

BAB III
RT

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Pembentukan

Pasal 7

RT merupakan lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan di Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Pembentukan wilayah RT dilakukan atas prakarsa masyarakat dan kelurahan melalui musyawarah dan mufakat setempat.
- (2) Pembentukan wilayah RT harus memenuhi persyaratan paling sedikit 30 (tiga puluh) kepala keluarga dan paling banyak 100 (seratus) kepala keluarga, dengan mempertimbangkan aspek geografis dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal pembentukan wilayah RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digabungkan.
- (4) Pembentukan wilayah RT ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Walikota berdasarkan usulan Lurah.

Bagian...

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 9

RT mempunyai tugas:

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, RT mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemerliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup beragama;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat untuk kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan dilingkungan RT bersangkutan atas dasar musyawarah dan mufakat warga.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 11

Anggota RT yaitu seluruh penduduk dalam kartu keluarga terdaftar yang diwakili oleh kepala keluarga.

Bagian Keempat Kepengurusan RT

Pasal 12

Pengurus RT adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam kartu keluarga pada RT yang bersangkutan.

Pasal 13

Pengurus RT terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. bendahara.

Pasal 14

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pengurus RT meliputi:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Negara Republik Indonesia;

c. setia...

- c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berkelakuan baik, bermoral, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- e. warga RT yang bersangkutan dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga/KTP;
- f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, dibuktikan dengan ijazah;
- g. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun maksimal 60 tahun;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. sanggup menjalankan tugas dan fungsinya;
- j. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus LKK lainnya dan bukan merupakan pengurus dan/atau anggota partai politik; dan
- k. untuk Sekretaris dan Bendahara tidak mempunyai ikatan pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan Ketua.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan Pasal 10 Pengurus RT mempunyai kewajiban:
 - a. berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan di wilayah RT;
 - b. menjaga dan memelihara nilai-nilai/norma-norma;
 - c. menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan RT; dan
 - d. membuat laporan tertulis kegiatan kepada Lurah sesuai dengan waktu dan format yang ditentukan oleh Lurah.
- (2) Khusus untuk pengurus RT, selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RT juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan kematian anggotanya kepada Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemilihan Pengurus RT

Pasal 16

Lurah memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan RT.

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang bendahara; dan
 - d. 2 (dua) orang anggota.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri...

terdiri dari unsur aparatur Kelurahan dan tokoh masyarakat.

- (3) Masa kerja panitia pemilihan berakhir pada saat selesainya pelantikan RT.
- (4) Panitia pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota berdasarkan usulan yang diajukan Lurah.

Pasal 18

Panitia pemilihan pengurus RT mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun, menetapkan dan mengumumkan jadwal pemilihan;
- b. mendata, menetapkan dan mengumumkan data anggota RT sebagai peserta pemilihan pengurus RT;
- c. mengumpulkan nama bakal calon pengurus RT berdasarkan usulan dari para kepala keluarga di lingkungan RT setempat;
- d. memeriksa dan meneliti persyaratan bakal calon usulan dari para kepala keluarga di lingkungan RT setempat;
- e. menetapkan dan mengumumkan calon pengurus RT yang memenuhi persyaratan untuk dipilih;
- f. menyelenggarakan pemilihan pengurus RT dengan berkoordinasi dengan Lurah;
- g. menetapkan hasil pemilihan pengurus RT; dan
- h. menjamin pelaksanaan pemilihan secara demokratis, tertib, bebas dan rahasia.

Pasal 19

Tata cara pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:

- a. pengurus RT dipilih oleh kepala keluarga yang memiliki kartu tanda penduduk yang beralamat di wilayah tersebut dalam suatu pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kepala keluarga di RT tersebut;
- b. apabila sampai dengan batas akhir pelaksanaan penjangkaran nama calon Ketua RT hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua RT, maka pelaksanaan pemilihan Ketua RT tetap dilaksanakan guna untuk memilih calon tunggal;
- c. apabila pada saat batas akhir pelaksanaan penjangkaran nama calon Ketua RT sampai dengan saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RT tidak terdapat calon yang tersedia untuk dipilih, maka peserta yang hadir pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RT menetapkan Ketua RT periode sebelumnya untuk dipilih sebagai Ketua RT;
- d. apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua RT tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pemilihan

Ketua...

Ketua RT tidak dapat dilanjutkan dan Ketua Panitia Pemilihan Ketua RT segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya;

- e. pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua RT;
- g. apabila harus dilakukan pemilihan dalam sistem voting maka masing-masing Kepala Keluarga memiliki hak satu suara dalam pemilihan ketua RT;
- h. ketua RT terpilih membentuk kepengurusan RT yang dihadiri oleh panitia pemilihan; dan
- i. pelaksanaan pemilihan Ketua RT wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua RT dengan ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan dan Ketua RT terpilih, sedangkan unsur kelurahan sebagai saksi.

Pasal 20

Pengurus RT terpilih ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.

Bagian Keenam

Masa Bakti, Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 21

Masa bakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 22

- (1) Pengurus RT dapat berhenti sebelum selesai masa baktinya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. berpindah tempat tinggal;
 - d. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 (lima) tahun penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang dinyatakan oleh Lurah; dan/atau
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang dinyatakan oleh Lurah.

(2) Pemberhentian...

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.

Pasal 23

- (1) Pengurus RT yang berhenti sebelum masa baktinya berakhir, digantikan sementara oleh pengurus lainnya sebagai pelaksana tugas sampai diadakan pemilihan pengurus yang baru.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.
- (3) Pemilihan Pengurus RT yang baru dilaksanakan untuk atau paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya pelaksana tugas.
- (4) Masa jabatan pengurus RT yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai akhir masa bakti kepengurusan.
- (5) Penggantian pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.

BAB III

PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Pembentukan

Pasal 24

- (1) Lurah bersama masyarakat dalam pelaksanaan gerakan PKK membentuk Kelompok PKK sebagai LKK.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kelompok PKK RT di wilayah RT.

Pasal 25

Tujuan dibentuknya Kelompok PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan di kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- h. meningkatkan efektifitas pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK kepada masyarakat

khususnya...

- khhususnya keluarga; dan
- i. meningkatkan kapasitas kelompok PKK dalam penggerakan peran serta masyarakat, pendataan dan penyuluhan.

Pasal 26

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan gerakan PKK di masyarakat Lurah membentuk Kelompok Dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah;
- (2) Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1 (satu) orang koordinator yang berasal dari kader Kelompok PKK.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kelompok PKK RT.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Walikota berdasarkan usulan yang diajukan Lurah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 27

Kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) memiliki tugas:

- a. melakukan pendampingan dan penggerakkan 10 (sepuluh) program pokok PKK lingkungan RT;
- b. menyiapkan data dan informasi dalam skala RT berkaitan dengan pengelolaan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada kelurahan untuk langkah tindak lanjut;
- d. memfasilitasi pergerakan dan pengembangan, partisipasi, gotong royong dan swadaya;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua RT; dan
- f. mengembangkan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 28

Kelompok PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengendali gerakan PKK di RT.

Pasal 29

Koordinator Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) memiliki tugas:

- a. melakukan pendataan dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
- b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Kelompok PKK RT;
- c. mendorong penggerakan dan pengembangan peran
serta...

- serta, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua Kelompok PKK RT.

Bagian Ketiga
Keanggotaan

Pasal 30

Keanggotaan Kelompok PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi.

Bagian Keempat
Kepengurusan

Pasal 31

Susunan kepengurusan Kelompok PKK RT terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang sesuai kebutuhan.

Pasal 32

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pengurus kelompok PKK meliputi:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. berkelakuan baik, bermoral, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- e. penduduk Kelurahan yang bersangkutan dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun;
- f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- g. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan paling tinggi 60 tahun;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus LKK lainnya; dan
- j. bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemilihan Pengurus Kelompok PKK

Pasal 33

- (1) Pemilihan pengurus Kelompok PKK dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh anggota PKK.
- (2) Kepengurusan Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.

Bagian...

Bagian Keenam
Masa Bakti, Pemberhentian, dan Penggantian

Pasal 34

Masa bakti pengurus Kelompok PKK RT selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Pasal 35

- (1) Pengurus Kelompok PKK RT berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Kelompok PKK RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 (lima) tahun penjara.

Pasal 36

- (1) Pengurus Kelompok PKK RT yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 digantikan oleh pengurus sementara.
- (2) Penunjukan pengurus Kelompok PKK RT sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (3) Masa jabatan Pengurus Kelompok PKK RT sementara melanjutkan sampai akhir masa bakti kepengurusan.
- (4) Penunjukan Pengurus Kelompok PKK RT sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.

BAB V
KARANG TARUNA

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Pembentukan

Pasal 37

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Kelurahan.

Pasal 38

Tujuan dibentuknya Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya di kalangan generasi muda;
- b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil cerdas, inovatif dan berkarya;
- d. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
- e. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- g. menjalin sinergi dan kerjasama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Karang taruna memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerjasama dengan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah, kecamatan, Kelurahan, badan usaha dan masyarakat.

Pasal 40

- (1) Karang Taruna memiliki fungsi:
 - a. administrasi dan manajerial;
 - b. fasilitasi;
 - c. mediasi;
 - d. komunikasi, informasi dan edukasi;
 - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
 - f. advokasi sosial;
 - g. motivasi...

- g. motivasi;
 - h. pendampingan; dan
 - i. pelopor.
- (2) Fungsi administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial Karang Taruna.
 - (3) Fungsi fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.
 - (4) Fungsi mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
 - (5) Fungsi komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja.
 - (6) Fungsi pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.
 - (7) Fungsi advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
 - (8) Fungsi motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda.
 - (9) Fungsi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial.
 - (10) Fungsi pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 41

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif...

pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 17 (tujuh belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.

- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat kelurahan;
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Bagian Keempat Kepengurusan

Pasal 42

- (1) Pengurus Karang Taruna Kelurahan terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang bendahara; dan
 - e. 1 (satu) orang ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembina Karang Taruna Kelurahan adalah Lurah.

Pasal 43

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pengurus Karang Taruna meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. berdomisili di Kelurahan;
- d. aktif dalam kegiatan Karang taruna;
- e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat; dan
- f. tidak terafiliasi dengan partai politik.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus Karang Taruna Kelurahan dapat membentuk bidang karang taruna rukun tetangga sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.
- (2) bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk unit budaya sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya serta hukum.
- (3) Pembentukan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui mekanisme pengambilan Keputusan Karang Taruna.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemilihan Pengurus Karang Taruna

Pasal 45

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam musyawarah warga Karang Taruna.
- (2) Peserta musyawarah warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal RT yang terdiri dari unsur generasi muda yang memenuhi keterwakilan masyarakat dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
- (3) Pengurus Karang Taruna Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh camat atas nama Walikota.

Bagian Keenam
Masa Bakti, Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 46

Masa bakti pengurus Karang Taruna di Kelurahan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak keputusan pengangkatan ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 47

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberhentikan karena:
 - a. pindah keluar wilayah kelurahan;
 - b. melakukan perbuatan tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 (lima) tahun penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum;
 - c. berhalangan tetap dengan tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun.

Pasal 48

- (1) Ketua Karang Taruna yang berhenti sebelum masa baktinya berakhir maka jabatan ketua digantikan oleh wakil ketua sampai berakhirnya masa bakti kepengurusan.
- (2) Pemberhentian dan penggantian pengurus Karang Taruna ditetapkan dan disahkan dalam forum musyawarah Karang Taruna yang dikukuhkan dengan

Keputusan...

Keputusan Camat atas nama Walikota.

BAB V POSYANDU

Bagian Kesatu Kedudukan dan Pembentukan

Pasal 49

- (1) Posyandu diselenggarakan oleh:
 - a. pengurus Posyandu; dan
 - b. kader Posyandu.
- (2) Syarat dalam pembentukan Posyandu antara lain:
 - a. paling sedikit sasaran balita 50 (lima puluh) anak dalam 1 (satu) Posyandu;
 - b. jumlah kader Posyandu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang; dan
 - c. tersedianya sarana pelaksanaan Posyandu.
- (3) Posyandu yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a maka yang menjadi indikator adalah jarak antara kelompok paling sedikit 1 (satu) kilometer dari posyandu yang ada.
- (4) Posyandu dibentuk melalui hasil musyawarah Kelurahan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kelurahan.

Pasal 50

Pembentukan Posyandu memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kewenangan memperhatikan asas musyawarah mufakat;
- b. struktur organisasi ramping, sederhana, dan kaya fungsi;
- c. kesetaraan;
- d. keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam pengorganisasian kelompok kerja Posyandu;
- e. mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
- f. memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat.

Pasal 51

5 (lima) cakupan utama kegiatan Posyandu terdiri atas:

- a. program kesehatan ibu hamil dan menyusui;
- b. program kesehatan bayi dan anak balita;
- c. keluarga berencana;
- d. imunisasi; dan
- e. pemantauan status gizi.

Pasal 52

- (1) Posyandu yang dibentuk memiliki strata Posyandu yang terdiri dari:
 - a. Posyandu...

- a. Posyandu pratama;
 - b. Posyandu madya;
 - c. Posyandu purnama; dan
 - d. Posyandu mandiri.
- (2) Indikator strata Posyandu pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- a. kegiatan bulanan Posyandu belum terlaksana secara rutin yang umumnya disebabkan oleh jumlah kader yang terbatas dan/atau belum siapnya masyarakat; dan
 - b. jumlah kader sangat terbatas yakni kurang dari 5 (lima) orang.
- (3) Indikator strata Posyandu madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- a. melaksanakan kegiatan lebih dari 8 (delapan) kali per tahun;
 - b. rata-rata jumlah kader sebanyak 5 (lima) orang atau lebih; dan
 - c. cakupan kelima kegiatan utamanya masih rendah yaitu kurang dari 50% (lima puluh persen).
- (4) Indikator strata Posyandu purnama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
- a. melaksanakan kegiatan lebih dari 8 (delapan) kali per tahun;
 - b. rata-rata jumlah kader sebanyak 5 (lima) orang atau lebih;
 - c. cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50% (lima puluh persen);
 - d. mampu menyelenggarakan program tambahan; dan
 - e. memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat, yang pesertanya masih terbatas yakni kurang dari 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah kepala keluarga di wilayah kerja Posyandu.
- (5) Indikator strata Posyandu mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
- a. melaksanakan kegiatan lebih dari 8 (delapan) kali per tahun;
 - b. rata-rata jumlah kader sebanyak 5 (lima) orang atau lebih;
 - c. cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50% (lima puluh persen);
 - d. mampu menyelenggarakan program tambahan; dan
 - e. memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat, yang pesertanya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah kepala keluarga di wilayah kerja Posyandu.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 53

- (1) Posyandu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengelola...

- a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Kelurahan;
 - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan kelurahan;
 - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara berkesinambungan;
 - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah dan Ketua Kelompok Kerja Operasional Pembina Posyandu Kecamatan.
- (2) Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Lurah.

Pasal 54

Posyandu memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. pemberian layanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, penanggulangan diare;
- b. pemeliharaan kesehatan ibu di Posyandu;
- c. pemeriksaan kehamilan dan nifas;
- d. pelayanan peningkatan gizi melalui pemberian vitamin dan pil penambah darah;
- e. imunisasi untuk ibu hamil; dan
- f. melaksanakan layanan sosial dasar lainnya yang terintegrasi.

Pasal 55

- (1) Posyandu dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 dapat dibantu oleh Kader Posyandu.
- (2) Kader Posyandu ditetapkan oleh Lurah berdasarkan musyawarah dan mufakat warga.
- (3) Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan Posyandu bertugas untuk melakukan kegiatan bulanan Posyandu:
 - a. melakukan kegiatan bulanan Posyandu;
 - b. mempersiapkan pelaksanaan Posyandu dengan cara:
 1. memberitahukan hari dan jam buka Posyandu kepada masyarakat;
 2. menyiapkan sarana untuk penyelenggaraan Posyandu sebelum pelaksanaan Posyandu;
 3. menyiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 4. Pembagian...

4. pembagian tugas antar kader per meja; dan
5. kader berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya.
- c. menyelenggarakan kegiatan posyandu pada hari buka Posyandu dengan cara:
 1. meja I
melaksanakan pendaftaran bayi, balita, ibu hamil dan ibu usia subur yang hadir di Posyandu;
 2. meja II
 - a) menggantungkan dacin;
 - b) memeriksa apakah dacin sudah tergantung dengan kuat;
 - c) meletakkan bandul geser pada angka 0 (nol) sebelum dipakai;
 - d) memasang darung timbang/celana timbang/kotak timbang pada dacin;
 - e) menyeimbangkan dacin yang sudah dibebani sarung timbang/kotak timbang;
 - f) melakukan penimbangan bayi dan balita;
 - g) menghitung berat badan anak dengan membaca angka di ujung;
 - h) mencatat hasil penimbangan di secarik kertas sebelum ditulis di kartu menuju sehat;
 - i) sebelum anak diturunkan, menggeser bandul ke angka nol; dan
 - j) melatakan batang dacin dalam tali pengaman.
 3. meja III
 - a) mencatat hasil penimbangan pada kartu menuju sehat; dan
 - b) memantau dan menganalisis perkembangan bayi dan balita dalam buku kartu menuju sehat.
 4. meja IV
melakukan penyuluhan perorangan.
 5. meja V
 - a) pengukuran lingkaran lengan atas pada ibu hamil dan wanita usia subur;
 - b) memberi dan membantu pelayanan yang dilakukan oleh petugas pusat kesehatan masyarakat;
 - c) melaksanakan pemberian makanan tambahan pada sasaran Posyandu; dan
 - d) membersihkan tempat pelaksanaan Posyandu setelah pelaksanaan Posyandu.
- d. melaksanakan kegiatan di luar hari buka Posyandu terdiri atas:
 1. melakukan kunjungan rumah pada sasaran Posyandu yang tidak hadir, kurang gizi, gizi buruk untuk melakukan penyuluhan;
 2. menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan Posyandu termasuk penggalangan dana sehat;
 3. memfasilitasi masyarakat memanfaatkan perkarangan...

- perkarangan untuk meningkatkan gizi keluarga;
dan
4. membantu petugas kesehatan dalam pendataan dan penyuluhan.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 56

- (1) Pengurus Posyandu terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. unit sesuai kebutuhan.
- (2) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. unit kesehatan ibu hamil dan menyusui;
 - b. unit kesehatan bayi dan anak balita;
 - c. unit keluarga berencana;
 - d. unit imunisasi; dan
 - e. unit pemantauan status gizi.

Bagian Keempat
Persyaratan Pengurus Posyandu

Pasal 57

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi pengurus Posyandu meliputi:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah pada saat pencalonan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;
- d. penduduk kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di kelurahan yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan kartu keluarga, dan memiliki kartu tanda penduduk setempat;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- f. memiliki ijazah pendidikan serendah-rendahnya sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- i. tidak merangkap lebih dari 3 (tiga) jabatan kader;
- j. dipilih dari dan oleh masyarakat setempat;
- k. berjiwa sosial dan mau bekerja secara sukarela;
- l. mengetahui adat istiadat serta kebiasaan masyarakat;
- m. wajib berdomisili di kelurahan yang bersangkutan;
- n. aktif dan berpengalaman dalam kegiatan-kegiatan sosial, pemberdayaan maupun pembangunan

kelurahan...

kelurahan;

- o. mampu mengisi buku sistem informasi Posyandu; dan
- p. tidak terafiliasi dengan partai politik.

Bagian Kelima Tata Cara Pemilihan Pengurus Posyandu

Pasal 58

- (1) Pengurus Posyandu berasal dari Kader Posyandu.
- (2) Pengurus Posyandu yang berasal dari anggota masyarakat dipilih dari dan oleh masyarakat setempat.

Pasal 59

- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Lurah.
- (2) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh perangkat kelurahan, pusat kesehatan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu.
- (3) Hasil pemilihan pengurus Posyandu dituangkan dalam berita acara pemilihan.
- (4) Pengurus Posyandu ditetapkan oleh Camat.

Bagian Keenam Masa Bakti, Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 60

Masa jabatan pengurus Posyandu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Pasal 61

Penggantian Pengurus Posyandu dilakukan apabila:

- a. berakhir masa atau periode kepengurusan;
- b. sakit menahun, meninggal dunia atau berhalangan tetap;
- c. mengundurkan diri secara tertulis diketahui oleh ketua RT di wilayah Posyandu; dan/atau
- d. pindah domisili keluar kelurahan.

Pasal 62

- (1) Penunjukan pengurus pengganti sementara dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Penunjukan pengurus pengganti ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.

BAB VII

LPM

Bagian Kesatu Kedudukan dan Pembentukan

Pasal 63

LPM merupakan LKK yang berkedudukan di Kelurahan.

Pasal 64

Setiap Kelurahan membentuk 1 (satu) LPM yang pembentukannya melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 65

LPM mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong royong.

Pasal 66

LPM dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan mengendalikan melestarikan serta mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat;
- f. menggali, mendayagunakan dan mengembangkan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. mendukung program dan kebijakan pemerintah di Kelurahan.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 67

(1) Susunan organisasi LPM sebagai berikut:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang...

- d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. bidang keagamaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. bidang hukum;
 - c. bidang pemuda dan olahraga serta seni budaya;
 - d. bidang ekonomi dan koperasi;
 - e. bidang kesehatan dan lingkungan hidup;
 - f. bidang prasarana umum dan pemukiman serta sumber daya alam; dan
 - g. bidang pendidikan dan pelatihan.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari koordinator dan anggota.

Bagian Keempat
Persyaratan Kepengurusan LPM

Pasal 68

- (1) Kepengurusan LPM dipilih dari dan oleh masyarakat Kelurahan setempat.
- (2) Untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - d. berumur paling kurang 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah pada saat pemilihan sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan;
 - g. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat kelurahan setempat;
 - h. bersedia dicalonkan menjadi pengurus LPM kelurahan yang bersangkutan;
 - i. pengurus tidak sedang bertugas sebagai aparat atau pegawai di kelurahan yang bersangkutan;
 - j. tidak sedang menjabat sebagai pengurus pada lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
 - k. bukan merupakan pengurus/anggota partai politik.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 69

- (1) Paling lambat 1 (satu) minggu sebelum masa jabatan berakhir Lurah mengadakan musyawarah warga untuk memilih LPM yang baru.
- (2) Musyawarah warga dihadiri oleh seluruh pengurus inti masing-masing LKK, pengurus LPM yang lama, pemuda...

- pemuda dan perwakilan tokoh masyarakat.
- (3) Ketua, sekretaris dan bendahara terpilih secara *ex-officio* menjadi formatur pembentukan pengurus secara lengkap.
 - (4) Pengurus LPM Kelurahan yang terpilih ditetapkan melalui Keputusan Camat atas nama Walikota.

Bagian Keenam
Masa Bakti, Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 70

Masa jabatan pengurus LPM di Kelurahan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 71

- (1) Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; dan/atau
 - d. tidak menjalankan tugas dan fungsinya selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberhentikan karena:
 - a. pindah keluar dari Daerah;
 - b. berhalangan tetap dan/atau tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan terakhir tanpa alasan yang jelas;
 - c. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman diatas 5 (lima) tahun penjara; dan/atau
 - d. melanggar ketentuan Pasal 70 ayat (2) huruf j dan k.

Pasal 72

- (1) Ketua LPM yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, digantikan sementara oleh sekretaris sebagai pelaksana tugas sampai diadakan pemilihan ketua yang baru.
- (2) Pemilihan Ketua LPM yang baru dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya pelaksana tugas.
- (3) Masa jabatan ketua LPM yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatan kepengurusan.
- (4) Penggantian pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota

BAB VIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 73

- (1) Hubungan kerja LKK dengan Pemerintah Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKK dengan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan organisasi masyarakat lainnya bersifat koordinatif.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan dan pelaksanaan tugas dan fungsi LKK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat Kelurahan dan Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 75

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh perangkat Daerah urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat Kelurahan dan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (2) meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
 - d. memberikan bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan; dan
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi:
 - a. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - c. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
 - d. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
 - e. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 76

Pendanaan LKK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber-sumber dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Pengurus LKK yang ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini diundangkan tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dan berakhirnya masa jabatan kepengurusannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 16 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 16 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

WINARNO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 NOMOR 10